



## GUBERNUR BALI

### KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 42 TAHUN 2002

#### TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG LAUT REGIONAL BALI

### GUBERNUR BALI

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang laut kelas ekonomi dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang laut dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
  - b. bahwa dengan adanya kebijaksanaan pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak tertanggal 16 Januari 2002, rnkta Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 137 Tahun 1998 tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Laut Lokal di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf b, perlu menetapkan kembali Tarif Angkutan Penumpang Laut Regional Bali;
  - d. bahwa penetapan tarif dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 103 Tahun 1990 tentang Tarif Angkutan Penumpang Laut dengan Kapal Penumpang Lokal yang beroperasi dalam Wilayah Propinsi / dalam Wilayah Propinsi yang berbatasan langsung ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415 / KMK.06 / 1991 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai / Danau, Ferry / Penyeberangan, Laut dan Udara.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG LAUT REGIONAL BALI**

**Pasal 1**

Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Laut Regional Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Tarif sebagaimana dimaksud Pasal 1, sudah termasuk iuran wajib pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) AK. Jasa Raharja.

Pasal 3

Setiap jenis pungutan kepada penumpang yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang laut regional dalam Wilayah Propinsi Bali selain tersebut dalam Pasal 1 dan 2, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubemur Bali.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bali atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan pengawasan terhadap Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 137 Tahun 1998 tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Laut Lokal di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6 Keputusan ini berlaku surut

mulai tanggal 1 Nopember 2002.

Ditetapkan di Denpasar  
tanggal 6 Nopember 2002

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar pada  
tanggal 7 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 6 NOPEMBER 2002  
NOMOR 42TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN  
PENUMPANG LAUT REGIONAL BALI.

Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Laut Regional Bali

Nomor	Jurusan	Besarnya Tarif/ Orang
<b>1.</b>	Buyuk - Padangbai	Rp. 10.000,-
2.	Buyuk - Sanur	Rp. 14.000,-
3.	ToyaPakeh - Sanur	Rp. 12.000,-
4.	Nusa Lembongan - Sanur	Rp. 10.000,-
5.	JungutBatu - Sanur	Rp. 8.000,-

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA